

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 060/IMI/SK – Organ/A/III/2016

T e n t a n g

**PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PROVINSI  
IKATAN MOTOR INDONESIA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS PUSAT IKATAN MOTOR INDONESIA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia yang wajib dilaksanakan sekali setiap 4 [ empat ] tahun, atau selambat – lambatnnya 1 [ satu ] tahun sesudah Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia, merupakan salah satu upaya dalam rangka konsolidasi organisasi.
2. Bahwa untuk tercapainya sasaran sebagaimana yang diharapkan dalam penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia, maka diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan.
3. Bahwa untuk petunjuk pelaksanaan tersebut, maka perlu adanya penetapan dalam suatu surat keputusan PP.IMI .
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar Ikatan Motor Indonesia :
- 1.1. Bab III Bagian Pertama Organisasi IMI Pasal 13 ayat b, Bagian Kedua Badan – Badan Organisasi Pasal 14 ayat 1 tentang Musyawarah dan Rapat, ayat 4 point b tentang Badan Pengurus Provinsi
- 1.2. Bab IV Bagian Pertama Jenis Musyawarah dan Rapat Kerja Pasal 18 ayat (1) point b tentang Musyawarah terdiri dari Musyawarah Provinsi. Bagian Ketiga Musyawarah Provinsi Pasal 20
- 1.3. Bab VII Bagian Pertama Kepengurusan Pasal 32 ayat (2) tentang Pengurus Provinsi. Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 33 ayat (2). Bagian Ketiga tentang Persyaratan dan Pengangkatan Pasal 34, Pasal 35 ayat ( 2). Bagian Keempat Masa Bakti Pasal 36 ayat (2).
- 1.4. Bab VII Bagian Pertama Kepengurusan Pasal 32 ayat (2) tentang Pengurus Provinsi. Bagian Kedua Struktur Organisasi Pasal 33 ayat (2). Bagian Ketiga tentang Persyaratan dan Pengangkatan Pasal 34, Pasal 35 ayat ( 2). Bagian Keempat Masa Bakti Pasal 36 ayat (2).
- 1.5. Bab VIII Bagian Ketiga Ketua Pengurus Provinsi Pasal 41. Bagian Keempat Persyaratan Ketua Pengurus Provinsi Pasal 42.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia :
- 2.1. Bab III Bagian Pertama Syarat Organisasi Pasal 6 ayat ( 2 ).

- 2.2. Bab IV Bagian Ketiga Musyawarah Provinsi Pasal 19 dan Pasal 20. Bagian Kedelapan Tata Cara Pengambilan Keputusan Pasal 25.
- 2.3. Bab VII Bagian Pertama Fungsi Pengurus Pasal 28 ayat ( 2). Bagian Kedua Hubungan Tata Kerja Pasal 29 ayat ( 1). Bagian Kelima Struktur Organisasi Pengurus Provinsi Pasal 32. Bagian Keenam Tugas dan Kewajiban Pengurus Provinsi Pasal 33. Bagian Ketujuh Pasal 34 ayat (2)
- 2.4. Bab VIII Bagian Kedua Ketua Pengprov Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.
- 2.5. Bab XI Peraturan Pelaksanaan Pasal 47 ayat ( 3).

MEMPERHATIKAN : Hasil rapat pleno PP. IMI pada tanggal 4 Maret 2016.

### **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PROVINSI IKATAN MOTOR INDONESIA**

Pertama : Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia yang diselenggarakan tahun 2016 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia, merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia dalam melaksanakan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : Jakarta**  
**Pada Tanggal : 28 Maret 2016**  
**PENGURUS PUSAT**  
**IKATAN MOTOR INDONESIA**

**SADIKIN AKSA**  
**KETUA UMUM**

**Tembusan Yth. :**

1. Badan Pembina IMI
2. Badan Pengawas IMI
3. Pengprov IMI – Se Indonesia
4. Arsip.-

Lampiran : Surat Keputusan PP. Ikatan Motor Indonesia  
Nomor : 060/IMI/SK – Organ/A/III/2016  
Tanggal : 28 Maret 2016

## **PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PROVINSI IKATAN MOTOR INDONESIA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM MUSYAWARAH PROVINSI Pasal 1**

- [1]. Musyawarah Provinsi yang untuk selanjutnya disebut Musprov merupakan pemegang kedaulatan, kedudukan dan pengambil keputusan tertinggi di dalam IMI Provinsi.
- [2]. Musprov wajib diselenggarakan sekali setiap 4 [ empat ] tahun, atau selambat – lambatnya 1 [ satu ] tahun sesudah Musyawarah Nasional diadakan
- [3]. Jadwal penyelenggaraan Musprov wajib disampaikan oleh Pengurus Provinsi IMI kepada PP. IMI selambat – lambatnya 60 [ enam ] puluh hari kalender sebelum pelaksanaan Musprov.
- [4]. Klub yang memiliki hak suara dan berhak menjadi peserta Musprov adalah Klub – Klub yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PP. IMI.

### **TUGAS DAN WEWENANG MUSPROV Pasal 2**

Tugas dan Wewenang Musyawarah Provinsi terdiri dari :

- [1]. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Musprov ;
- [2]. Memilih Pimpinan Musprov oleh dan dari Peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub
- [3]. Meminta, membahas dan memutuskan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Provinsi sepanjang masa baktinya, yang terdiri dari laporan kerja dan laporan keuangan ;
- [4]. Menetapkan Program Provinsi untuk jangka panjang dan program kerja untuk jangka menengah, dan panduan program jangka pendek tahun berjalan.
- [5]. Menetapkan calon Ketua Pengurus Provinsi ;
- [6]. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi dari calon – calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 1/3 [sepertiga] dari jumlah seluruh Klub yang sah disertai dengan penyampaian visi dan misinya secara lisan;
- [7]. Memilih 3 [ tiga ] orang formatur peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub yang kemudian bersama 1 [ satu ] orang formatur dari unsur Pengurus Provinsi lama, membantu Ketua terpilih sebagai Ketua Formatur menyusun kepengurusan IMI Provinsi selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1[ satu ] bulan.
- [8]. Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IMI Provinsi, dengan ketentuan setiap keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART.

### **Pasal 3**

Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia terdiri dari :

- (1). Peserta Musprov adalah :
  - 1.1. Badan Pembina IMI Provinsi
  - 1.2. Pengurus Pusat yang diberi mandat.
  - 1.3. Pengurus Provinsi
  - 1.4. Pengurus Klub yang diberi mandat
- (2). Peninjau Musprov terdiri dari Undangan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (3). Pimpinan Musprov dipilih oleh dan dari Peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub
- (4). Hak bicara ada pada peserta dan peninjau, sedangkan Hak Suara dalam Musprov hanya ada satu bagi masing – masing Klub Peserta.
- (5). Musprov adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Musprov dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah seluruh Klub yang memiliki hak suara.

### **KLUB PESERTA MUSPROV**

#### **Pasal 4**

Persyaratan bagi setiap Pengurus Klub untuk dapat mewakili Klubnya menjadi peserta dalam Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2016, adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1). Klub telah memiliki keanggotaannya minimal 15 [ lima belas ] orang dan secara resmi terdaftar di IMI Pusat.
- (2). Klub telah teregisterasi di PP. IMI pada tahun 2014, tahun 2015, atau menjadi peserta Rakerprov terakhir sebelum pelaksanaan Musprov, yang kesemuanya melakukan pendaftaran ulang tahun 2016 dan telah mendapat persetujuan dari PP. IMI.
- (3). Klub telah memiliki Tanda Klub Terdaftar yang diterbitkan oleh PP. Ikatan Motor Indonesia.

### **BAB II**

#### **PERATURAN TATA TERTIB**

#### **DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN MUSPROV**

#### **Pasal 5**

- (1). Peraturan Tata Tertib Musprov yang disusun dan diberlakukan merupakan suatu ketentuan yang dapat menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Musprov.
- (2). Peraturan Tata Tertib Musprov merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dan sifatnya mengikat untuk peserta, peninjau dan alat kelengkapan Musyawarah Provinsi terkait dengan pengambilan keputusan dalam Musprov.
- (3). Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Peraturan Tata Tertib Musprov adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Motor Indonesia Hasil Munaslub IMI Tahun 2016.
- (4). Tata cara penyelenggaraan Musprov :
  - 4.1. Untuk Pembukaan dengan agenda sebagai berikut :
    - 4.1.1. Lagu Indonesia Raya
    - 4.1.2. Mengheningkan Cipta
    - 4.1.3. Hymne Ikatan Motor Indonesia
    - 4.1.4. Laporan Ketua Panitia Musprov

- 4.1.5. Sambutan – Sambutan :
  - Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia
  - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia
  - Gubernur/Pejabat Setingkat Provinsi, sekaligus membuka secara resmi Musprov
- 4.1.6. Mars Ikatan Motor Indonesia
- 4.1.7. Pembacaan Do'a
- 4.2. Rapat – Rapat :
  - 4.2.1. Rapat Paripurna I dipimpin oleh pimpinan sementara Musprov yaitu Ketua Pengprov atau personalia Pengprov yang ditunjuknya, dengan acara sebagai berikut :
    - Pembukaan
    - Absensi dan Pengambilan quorum Musprov dari Klub Peserta.
    - Pengesahan Jadwal Acara Musprov
    - Pengesahan Tata Tertib Musprov
    - Pemilihan Pimpinan Musprov sekurang – kurangnya 3 [ tiga ] orang dan sebanyak – banyaknya 5 [ lima ] orang dengan komposisi jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih dari dan oleh Pimpinan Musprov.
    - Penyerahan palu pimpinan rapat paripurna dari Pimpinan Sementara kepada Pimpinan Musprov yang untuk selanjutnya memimpin rapat paripurna berikutnya.
  - 4.2.2. Rapat Paripurna II :
    - Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengprov
    - Pandangan Umum atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengprov
    - Tanggapan Pengprov atas Pandangan Umum peserta Musprov
    - Pernyataan Demisioner Pengprov, dilanjutkan dengan penyerahan panji IMI oleh Pengprov Demisioner kepada Pimpinan Musprov
    - Pembentukan Komisi – Komisi, dilanjutkan dengan Rapat – Rapat Komisi.
    - Laporan hasil – hasil rapat komisi
  - 4.2.3. Rapat Paripurna III :
    - Pemilihan Ketua Pengprov
    - Pemilihan Formatur Musprov
    - Penutupan Rapat – Rapat Musprov :
      1. Penyerahan Panji IMI kepada Ketua Pengprov terpilih oleh Pimpinan Musprov.
      2. Penyerahan hasil – hasil Keputusan Musprov kepada Ketua Pengprov terpilih oleh Pimpinan Musprov.
- 4.3. Untuk Penutupan Musprov dengan agenda sebagai berikut :
  - Lagu Indonesia Raya
  - Hymne Ikatan Motor Indonesia
  - Laporan Ketua Panitia Musprov
  - Sambutan – Sambutan :
    1. Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia Demisioner
    2. Ketua Pengprov Ikatan Motor Indonesia Terpilih
    3. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia, sekaligus menutup secara resmi Musprov.
  - Mars Ikatan Motor Indonesia
  - Pembacaan Do'a

**BAB III**  
**BADAN PEMBINA DAN BADAN PENGURUS**  
**BADAN PEMBINA**  
**Pasal 6**

- [1]. Badan Pembina IMI Provinsi terdiri dari :
- 1.1. Instansi/lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi yang membidangi urusan Pemerintahan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi;
  - 1.2. Pejabat di lingkungan instansi/lembaga pemerintah pada tingkat Provinsi, termasuk Pimpinan BUMD yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan wewenang IMI Provinsi;
  - 1.3. Tokoh-tokoh masyarakat dan unsur swasta dalam wilayah Provinsi yang dipandang dapat serta bersedia memberikan pemikiran, moril maupun materiil untuk kepentingan olahraga dan wisata kendaraan bermotor.
- [2]. Badan Pembina IMI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- 2.1. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada Pengurus dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi;
  - 2.2. Memberikan teguran – teguran dan arahan kepada Pengurus, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - 2.3. Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta;
  - 2.4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pengurus baik diminta maupun tidak;
  - 2.5. Memberikan dukungan kepada Pengurus terhadap pelaksanaan Program Kerja Tahunan;
  - 2.6. Membantu IMI Provinsi dalam memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah dan pihak lain.
- [3]. Badan Pembina IMI Provinsi dengan Masa Bakti adalah 4 (empat) tahun, sesuai dengan Masa Bakti Pengurus IMI Provinsi yang dipilih dan ditetapkan pada Musprov serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya

**BADAN PENGURUS**  
**Pasal 7**

- (1). Pengurus Provinsi IMI Masa Bakti 2016 - 2020 terdiri dari :
1. Ketua
  2. Ketua Harian
  3. Sekretaris
  4. Wakil Sekretaris
  5. Ketua Bidang Organisasi
  6. Ketua Bidang Olahraga Sepeda Motor
  7. Ketua Bidang Olahraga Mobil
  8. Ketua Bidang Wisata

9. Bendahara
  10. Ketua Komisi Keanggotaan
  11. Ketua Komisi Pembinaan dan Pengembangan
  12. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Balap Motor/ Drag Bike
  13. Ketua Komisi Olahraga Sepeda Motor-Motocross/ Grass Track
  14. Ketua Komisi Teknik dan Safety Sepeda Motor
  15. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Racing/ Drag Race/ Slalom
  16. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Rally/ Sprint
  17. Ketua Komisi Olahraga Mobil-Off Road
  18. Ketua Komisi Olahraga Karting
  19. Ketua Komisi Teknik dan Safety Mobil
  20. Ketua Komisi Wisata dan Sosial
  21. Ketua Komisi Keselamatan Berkendaraan
  22. Ketua Komisi Hukum dan Advokasi
  23. Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi
- (2). Pengurus Provinsi dapat menyesuaikan Ketua - Ketua Komisi sesuai dengan kebutuhan IMI Provinsi dengan ketentuan jumlah keseluruhan personalia Pengurus Provinsi sebanyak-banyaknya berjumlah 40 (empat puluh) orang.
- (3). Pemilihan dan Penyusunan Kepengurusan lengkap Pengurus Provinsi dilaksanakan melalui Rapat Formatur Musprov.

### **PEMILIHAN KETUA PENGPROV**

#### **Pasal 8**

- (1). Ketua Pengurus Provinsi dipilih secara langsung oleh peserta Musprov yang memiliki hak suara [ setiap klub hanya memiliki satu suara ] dalam rapat paripurna Musprov.
- (2). Calon-calon Ketua akan dijaring oleh Tim Penjaring yang dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Provinsi.
- (3). Bakal calon Ketua Pengprov adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaring kepada Musprov untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Pengprov dalam rapat paripurna Musprov.
- (4). Persyaratan pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengprov :  
Setiap Anggota Biasa IMI dapat mengajukan diri sebagai Bakal Calon Ketua Pengurus Provinsi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 4.1. Terdaftar dan telah diterima sebagai anggota biasa IMI sekurang - kurangnya 3 [tiga] bulan sebelum pelaksanaan Musprov, dan wajib memiliki KTA IMI yang masih berlaku.
  - 4.2. Menandatangani surat pernyataan yang bersifat mengikat untuk memajukan IMI secara sungguh - sungguh sejalan dengan AD & ART IMI dan ketentuan - ketentuan Organisasi.
  - 4.3. Menandatangani surat pernyataan dalam mengikuti pemilihan tidak akan menggunakan cara - cara yang kurang terpuji ( money politic ) dan apabila ada indikasi bersedia mengundurkan diri dan atau diberhentikan.
  - 4.4. Menandatangani surat pernyataan tertulis apabila terpilih wajib dan sanggup menyediakan kantor Sekretariat Pengprov IMI bagi Pengprov yang belum memiliki kantor secara permanen untuk digunakan sebagai sekretariat minimal untuk masa pemakaiannya minimal 4 tahun terhitung mulai saat pengukuhan sampai dengan terpilihnya kepengurusan berikutnya, untuk kantor yang disediakan harus layak, representatif, berdiri sendiri dan terpisah dari kantor pribadi.

- 4.5. Menandatangani surat pernyataan tertulis untuk tidak merangkap jabatan dalam kepengurusan Organisasi IMI.
  - 4.6. Menandatangani surat pernyataan tertulis untuk membuat visi dan misi secara tertulis untuk disampaikan kepada peserta dalam rapat paripurna Musprov.
  - 4.7. Wajib mendapat dukungan secara tertulis dari 1/3 jumlah klub yang dinyatakan oleh PP. IMI memiliki hak suara dalam Musprov.
  - 4.8. Dukungan tertulis dari satu klub, hanya diperkenankan untuk 1 ( satu ) Bakal Calon Ketua dan bila terdapat pemberian surat dukungan kepada lebih dari 1 ( satu ) Bakal Calon Ketua, maka surat dari klub tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5). Tim penjaring wajib membuka pendaftaran secara resmi dan terbuka kepada setiap anggota biasa IMI dalam rangka menerima pendaftaran Bakal Calon Ketua IMI Provinsi.
  - (6). Tim penjaring wajib menyampaikan jadwal penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Provinsi secara resmi dan terbuka.
  - (7). Tim penjaring, dalam rangka memperlancar penerimaan pendaftaran Bakal Calon Ketua Pengprov, supaya dapat menyediakan form - form isian yang diperlukan untuk diisi oleh setiap Bakal Calon Ketua Pengprov.
  - (8). Visi dan misi dari setiap Bakal Calon Ketua Pengprov harus sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMI.
  - (9). Tatacara Pemilihan Ketua Pengprov :
    - 9.1. Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua, para Calon Ketua yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna Musprov diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Musprov.
    - 9.2. Pemilihan Ketua dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua dilakukan dengan pemungutan suara.
    - 9.3. Apabila Pemilihan Ketua dilakukan dengan pemungutan suara, maka pemungutan suara dapat dilaksanakan secara Tertutup maupun Terbuka atas persetujuan suara peserta Musprov.
    - 9.4. Apabila calon Ketua terdiri dari 3 [ tiga ] orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut :
      - 9.4.1. Pemilihan tahap pertama dilakukan untuk memilih 2 ( dua ) orang calon dari para calon yang ada. Dua orang calon Ketua yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua . Apabila didalam Tahap Pertama ini terdapat calon Ketua yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (  $\frac{1}{2} + 1$  ) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka calon Ketua tersebut ditetapkan sebagai Ketua terpilih.
      - 9.4.2. Ke - 2 [ dua ] orang calon Ketua hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (  $\frac{1}{2} + 1$  ) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua terpilih.
      - 9.4.3. Apabila pada pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh ke - 2 [ dua ] calon Ketua sama, atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana (  $\frac{1}{2} + 1$  ) dari seluruh jumlah suara yang sah akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akan ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh ke - 2 [ dua ] calon Ketua Umum sama jumlahnya , harus dilakukan pemilihan



ulangan putaran kedua dan selanjutnya sampai diperolehnya seorang calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara yang terbanyak.

- 9.5. Apabila Calon Ketua hanya terdiri dari 2 [ dua ] orang, pemilihan hanya dilakukan 1 [ satu ] tahap, sebagaimana diatur didalam Pemilihan Tahap Ketiga.
- 9.6. Dalam hal Calon Ketua hanya 1 [ satu ] orang, maka Calon Ketua tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua.
- 9.7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Pemilihan Ketua akan diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Provinsi.

### **MASA BAKTI KETUA PENGPROV Pasal 9**

- (1). Masa Bakti Pengurus Provinsi adalah 4 [ empat ] tahun, yaitu masa dihitung sejak saat Musprov memilih dan membentuknya, ditutup sampai dengan ditutupnya Musprov yang kemudian memilih dan mengangkat Pengprov untuk masa bakti yang baru.
- (2). Masa Bakti Ketua adalah 4 [ empat ] tahun dan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak untuk 2 [ dua ] masa bakti berturut – turut.

### **BAB V FORMATUR MUSPROV Pasal 10**

- (1). Formatur Musprov berjumlah 5 orang, yang terdiri dari :
  - 1.1. 1 [satu] orang Ketua Pengprov terpilih, merangkap Ketua Formatur.
  - 1.2. 1 [satu] orang yang mewakili dan ditetapkan oleh Pengrov IMI Kepengurusan sebelumnya.
  - 1.3. 3 [tiga] orang, yang mewakili peserta Musprov dari unsur Pengurus Klub yang dipilih dalam rapat paripurna Musprov.
- (2). Tugas Formatur Musprov adalah menyusun Badan Pembina dan Pengurus Provinsi IMI secara lengkap, dalam jangka waktu selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan terhitung dari dilaksanakannya Musprov .

### **BAB VI PENUTUP Pasal 11**

- (1). Kepengurusan Pengprov IMI yang telah terbentuk secara lengkap berdasarkan hasil kerja formatur Musprov untuk selanjutnya disampaikan kepada KONI Provinsi dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2). Pengajuan permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan PP. IMI tentang pengesahan dan pengukuhan Susunan Kepengurusan lengkap Pengprov IMI dengan Masa Baktinya melampirkan rekomendasi KONI Provinsi.

(3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

**Ditetapkan : Jakarta**  
**Pada Tanggal : 28 Maret 2016**  
**PENGURUS PUSAT**  
**IKATAN MOTOR INDONESIA**

**SADIKIN AKSA**  
**KETUA UMUM**